



KEBIJAKAN NASIONAL

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan
Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Aris Junaidi

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PENJAMINAN MUTU

Pendidikan Tinggi



UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu	: Sistem Penjaminan Mutu
Bagian Kedua	: Standar Pendidikan Tinggi
Bagian Ketiga	: Akreditasi
Bagian Keempat	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Bagian Kelima	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)



**Mutu
Pendidikan
Tinggi**

adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



**Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan Tinggi (SPM
Dikti)**

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

**Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI)**

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



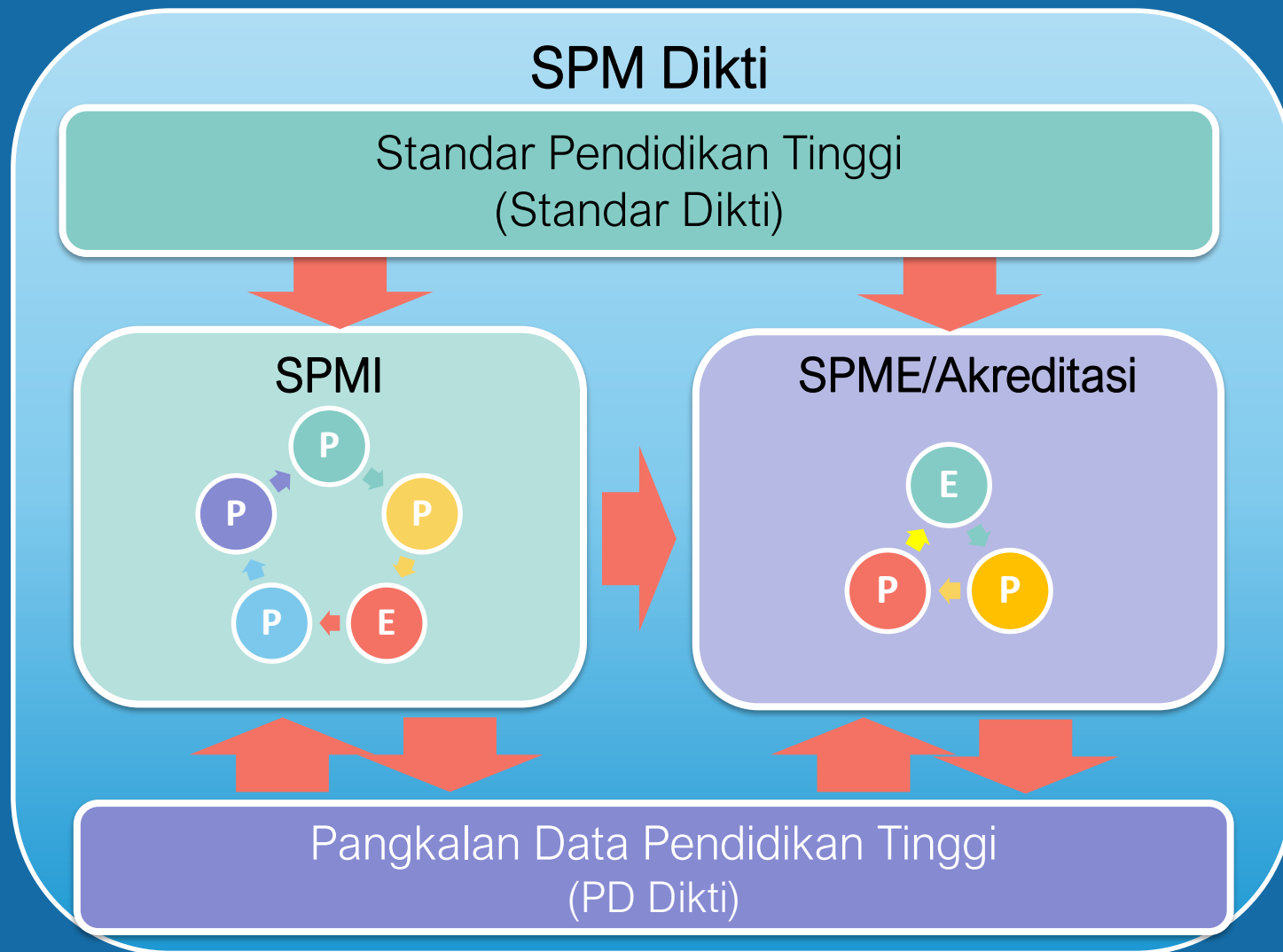
**Sistem Penjaminan
Mutu Eksternal
(SPME)**

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.



**Pangkalan Data
Pendidikan Tinggi
(PD Dikti)**

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.



Sistem **PENJAMINAN MUTU** Pendidikan Tinggi



Penetapan Standar Dikti;
Pelaksanaan Standar Dikti;
Evaluasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
Pengendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
Peningkatan Standar Dikti.

Evaluasi Data dan Informasi
Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

Tujuan dan Fungsi **SPM DIKTI**

*Sumber: Creating a culture of quality, Ashwin Srinivasan and Bryan Kurey, April 2014

❑ Tujuan SPM Dikti

menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

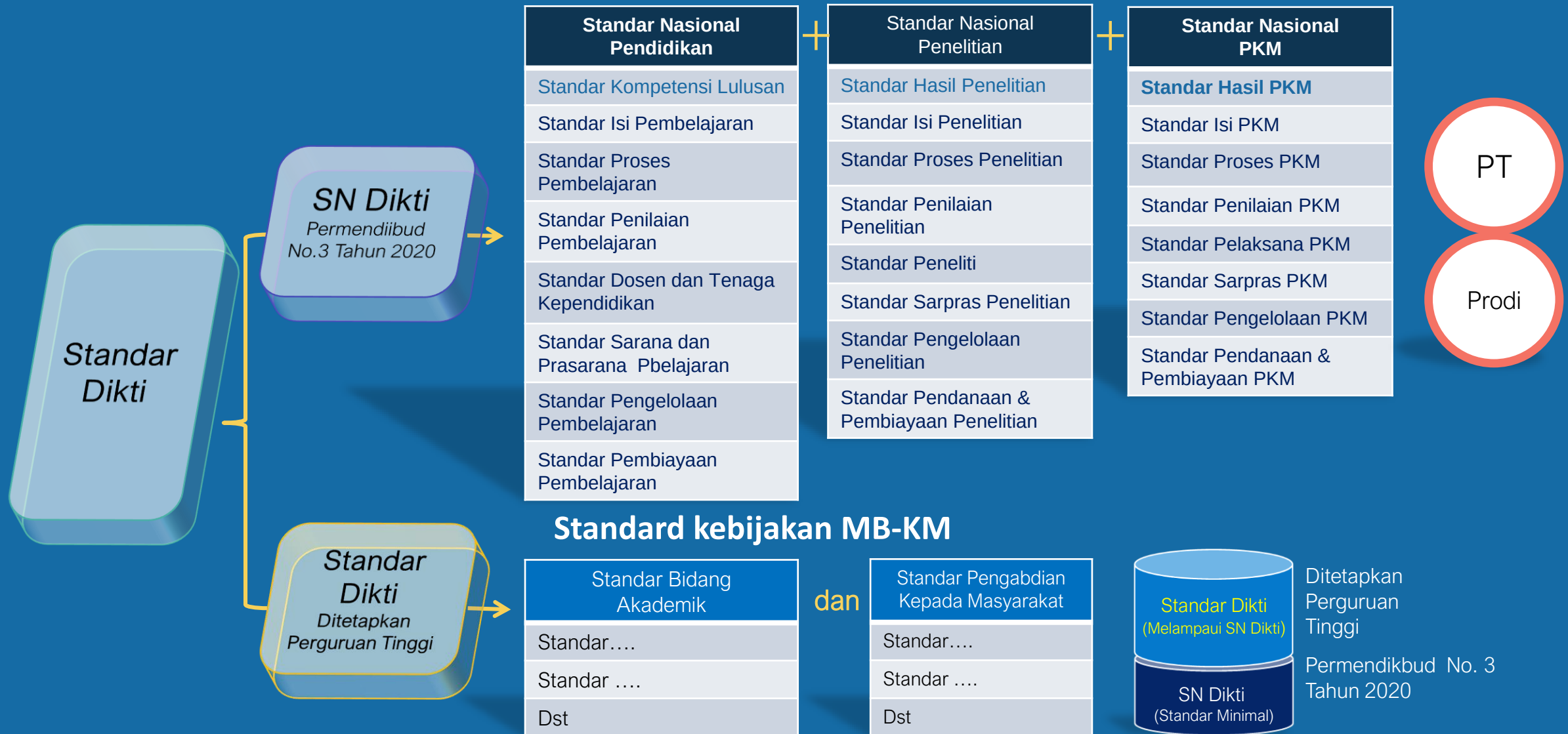
We define a “**true culture of quality**” as an **environment** in which employees:

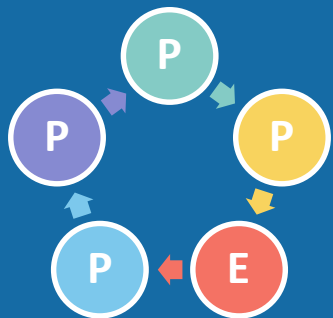
- not only follow quality guidelines; but
- also consistently see others taking quality-focused actions; **Pola Perilaku**
- hear others talking about quality; and **Pola Pikir**
- feel quality all around them*. **Pola Sikap**

❑ Fungsi SPM Dikti

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

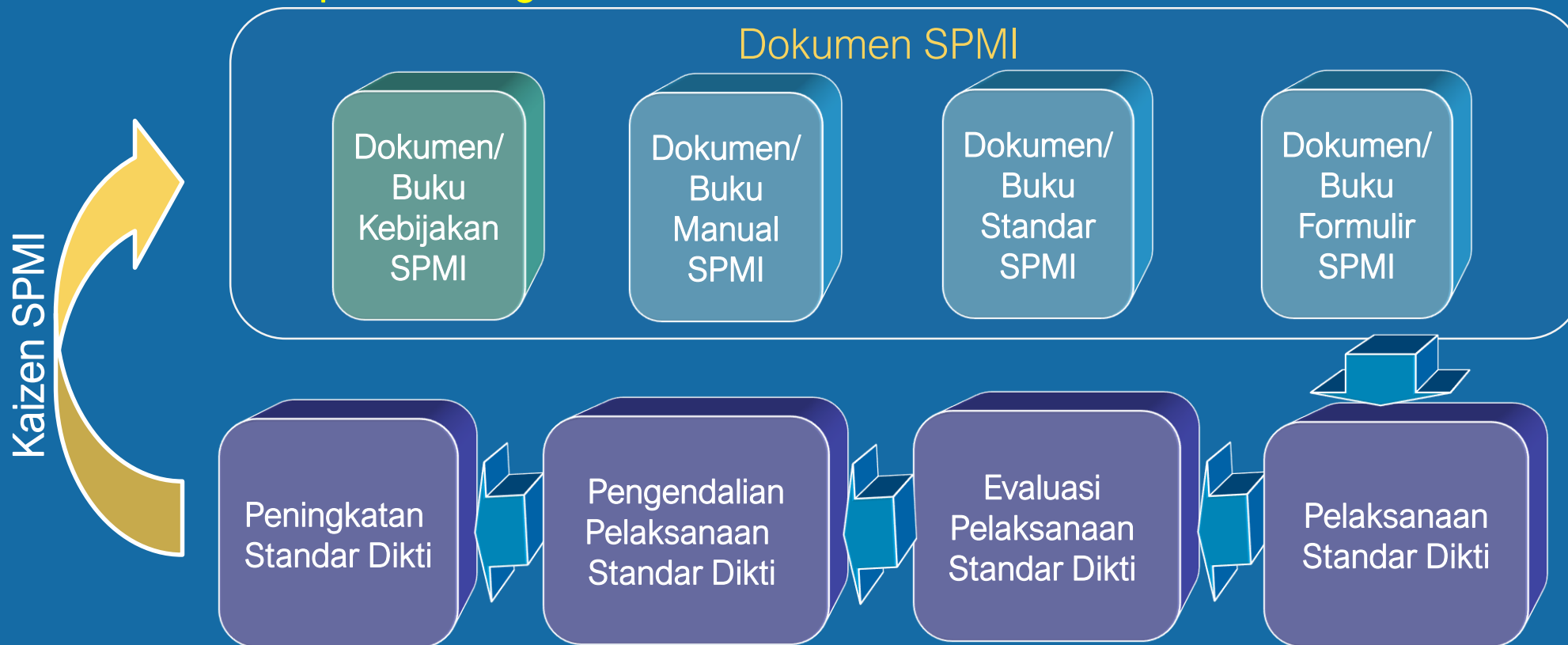
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

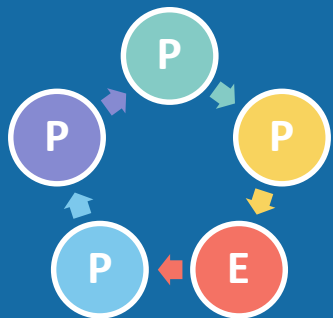




P Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi

Tahap Membangun SPMI





Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

EVALUASI / CHECK

Permenristekdikti No
62 Tahun 2016 Pasal
5 ayat 2

MONITORING

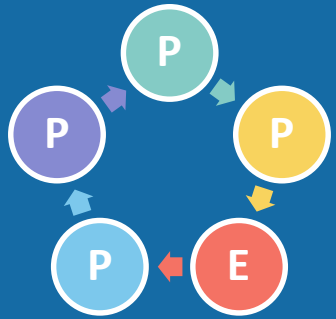
EVALUASI
DIRI

ASESMEN

PENILAIAN

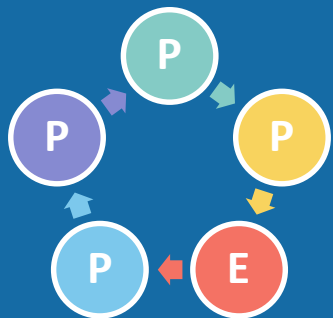
AUDIT MUTU
INTERNAL

- ✓ Evaluasi Diri (Self Assessment Report) → penting
- ✓ AMI → oleh Tim Internal.
- ✓ Auditor AMI → memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.



Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

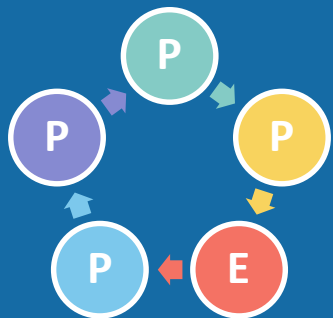
- **Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti** dilakukan dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI), yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang dari** Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- Apapun hasil Audit Mutu Internal pelaksanaan Standar Dikti, yaitu **mencapai**, **melampaui**, **belum mencapai**, maupun **menyimpang** dari Standar, perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti.



P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

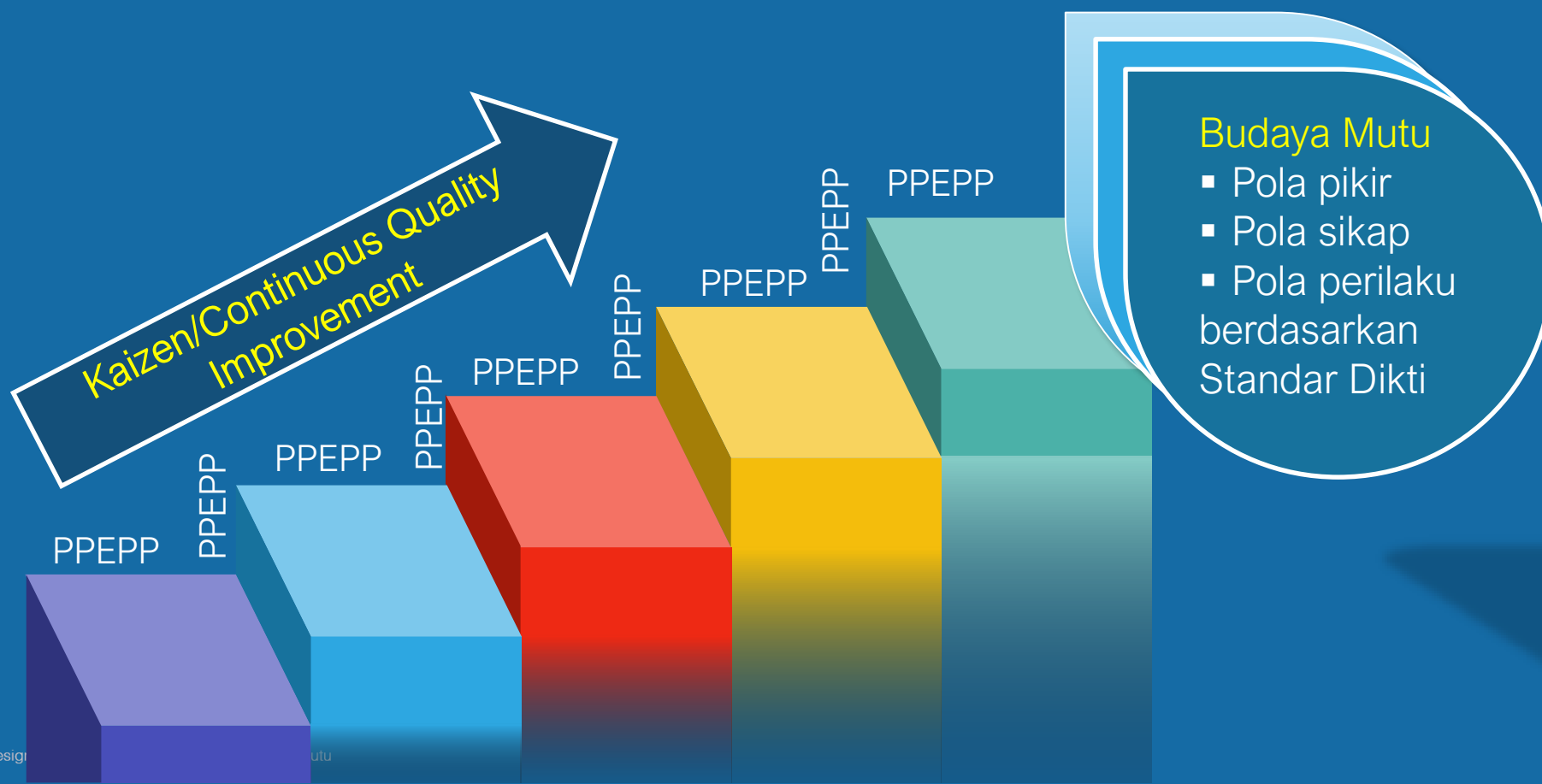
WHO?

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampaian dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.
Menyimpang dari Standar Dikti	



Peningkatan Standar Dikti

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.



SIKAP MENTAL PENYELENGGARAAN SPMI

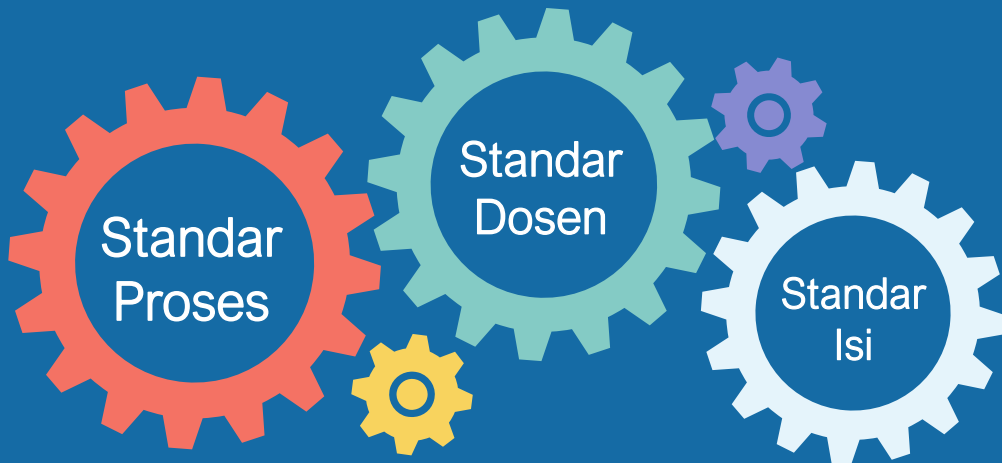
1. Quality first
2. Stakeholder in
3. The next processes is our stakeholder
4. Speak with data
5. Upstream management

Pengukuran **MUTU** Pendidikan Tinggi

Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Pendidikan Tinggi.

Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antarstandar Pendidikan Tinggi



Mutu Pendidikan Tinggi selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi **harus** pula diukur dari **pemenuhan interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi**, untuk mewujudkan Budaya Mutu

Kampus Merdeka

1

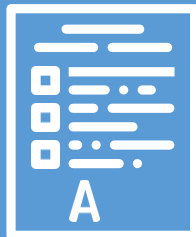
Pembukaan
program studi
baru



- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

2

Sistem akreditasi
perguruan tinggi



Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

3

Perguruan
Tinggi Negeri
Badan Hukum



- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

4

Hak belajar tiga
semester di luar
program studi



Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Kampus Merdeka, Merdeka Belajar

Merdeka dalam BELAJAR

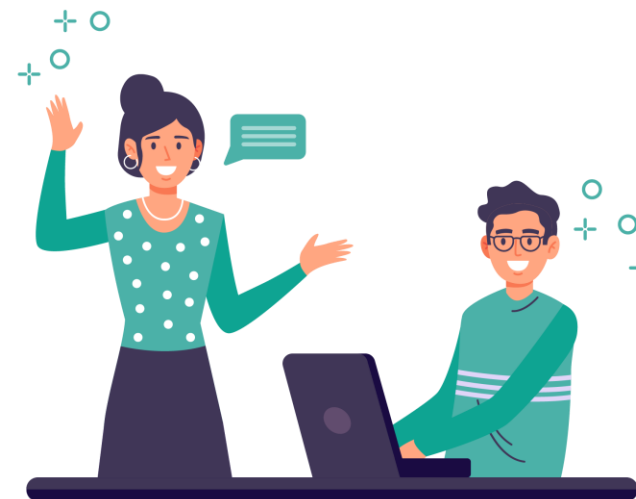
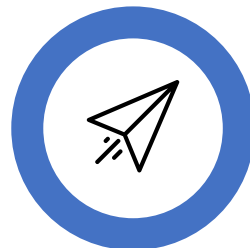
Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):

- Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak **2 semester (setara dengan 40 sks)**
- Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak **1 semester (setara dengan 20 sks)**

Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak **5 semester** dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodi Kesehatan¹)

Perubahan definisi sks:

- **Setiap sks** diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”.
- **Definisi “kegiatan”:** Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek didesa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)
- Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor



Dosen sebagai PENGGERAK

Dosen memfasilitasi pembelajaran mahasiswanya secara independen.

Gunakan bentuk-bentuk non-kuliah: magang, KKN, menghadirkan praktisi (dosen dari industri; bila perlu di RPL-kan), project melibatkan mahasiswa.

Mekanisme Persiapan Pimpinan PT untuk Implementasi KM

Perguruan Tinggi

- 1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi **wajib memfasilitasi** hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama **2 semester atau setara dengan 40 SKS**.
 - b. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak **1 semester atau setara dengan 20 SKS**.
- 2) Merumuskan kebijakan di tingkat perguruan tinggi terkait implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bentuk Peraturan, Surat Keputusan, dan lainnya.
- 3) Menyusun panduan/pedoman yang menjadi acuan implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat program studi.
- 4) Melakukan perubahan kurikulum yang mencakup perencanaan, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan penjaminan mutu.
- 5) Menyusun prosedur operasional bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi selama tiga semester baik di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di luar PT.
- 6) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

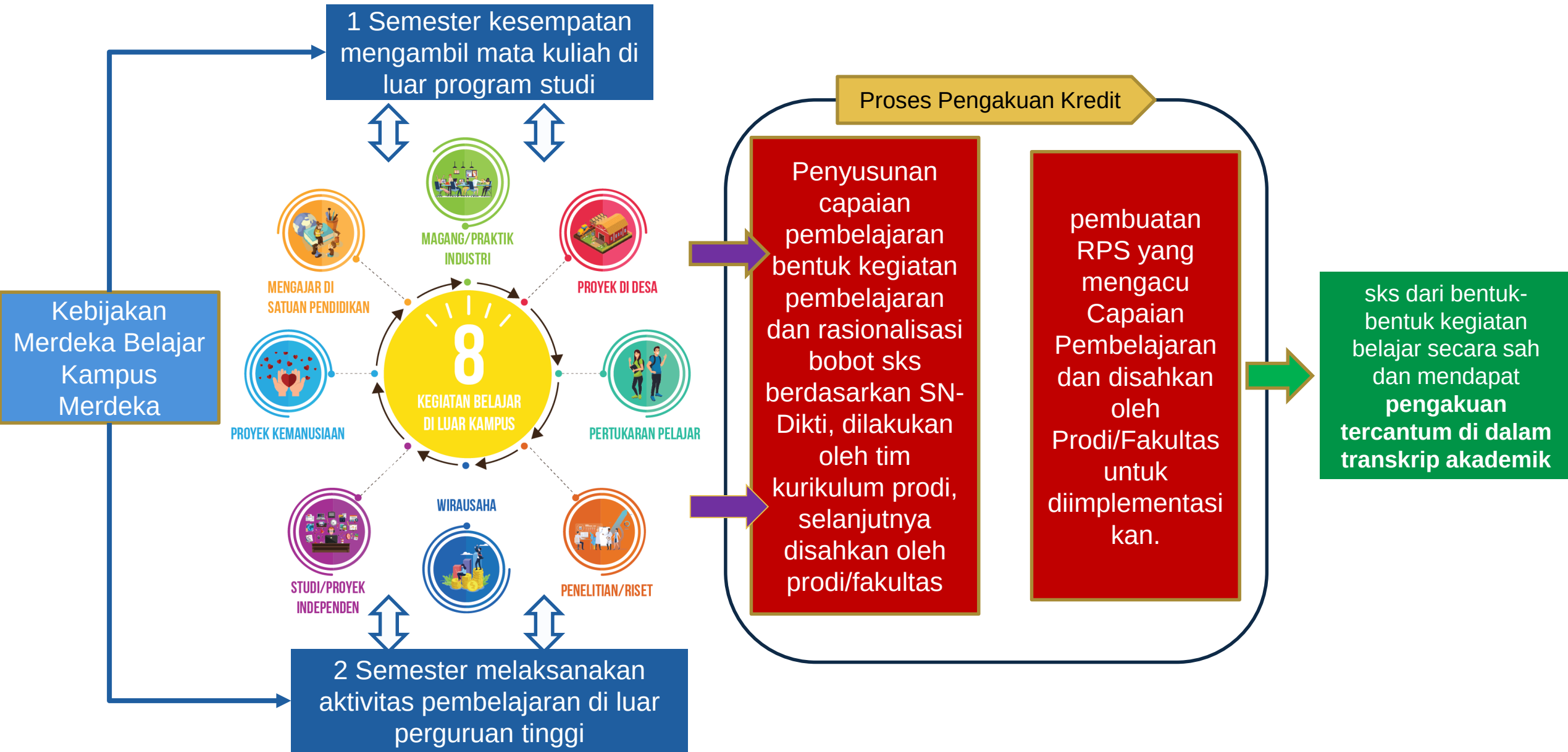
Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal

Kegiatan		Penjelasan	Catatan
1	Magang / praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
2	Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparaturnya desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3	Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4	Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5	Penelitian / riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN
6	Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7	Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8	Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Catatan:

- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
- Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks

Pengakuan Kredit Dalam Transkrip



Pengakuan Kredit

Manfaat SKPI



Bagi Lulusan

1. Sebagai dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna di dalam maupun luar negeri dibandingkan dengan membaca transkrip.
2. Sebagai penjelasan yang obyektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya.
3. Meningkatkan kelayakan kerja (*employability*) terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi.



Bagi Institusi Pendidikan Tinggi

1. Sebagai penjelasan terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dibandingkan dengan membaca transkrip.
2. Wujud akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan. Pada jangka menengah dan panjang, hal ini akan meningkatkan “*trust*” dari pihak lain dan *sustainability* dari institusi.
3. Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kerangka kualifikasi nasional yang diakui secara nasional dan dapat disandingkan dengan program pada institusi luar negeri melalui *qualification framework* masing-masing negara;
4. Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIKTI



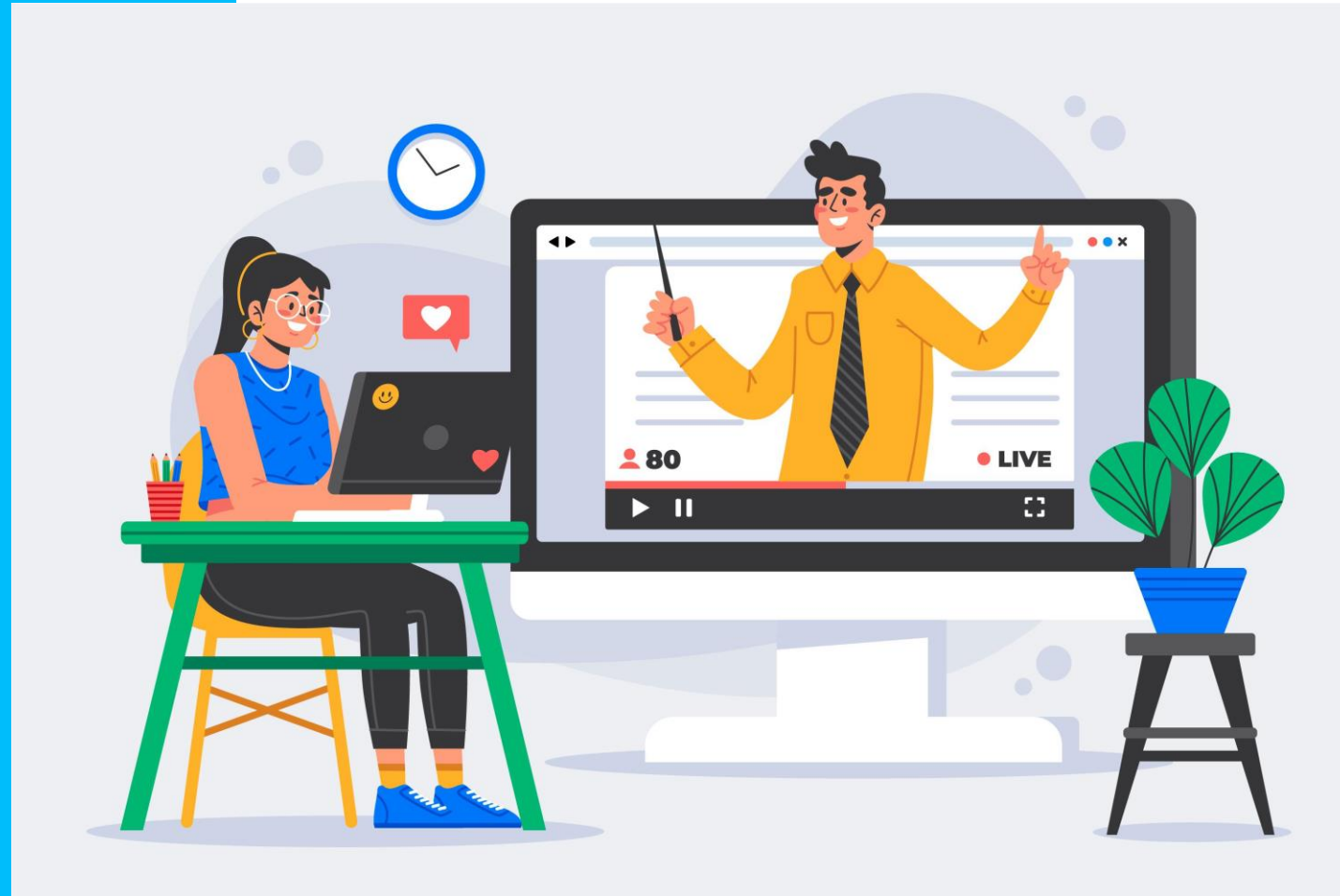
- ✓ Menyediakan platform pembelajaran daring untuk dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dan mengakses sumber pembelajaran dari perguruan tinggi lain di <https://spada.kemdikbud.go.id>
- ✓ Bekerjasama dengan provider telekomunikasi untuk menyediakan akses internet gratis/berbiaya murah bagi dosen dan mahasiswa
- ✓ Kesempatan untuk menyelenggarakan program pengakuan kredit antara universitas melalui pembelajaran daring
- ✓ Bagi perguruan tinggi dengan keterbatasan *online resources*, DIKTI menyediakan <https://kuliahdaring.kemdikbud.go.id>
Platform ini adalah bentuk kerjasama dan dukungan dari Google dalam mendukung implementasi pembelajaran daring
- ✓ Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi dosen/civitas akademika untuk meningkatkan kemampuan dalam menciptakan materi/konten pembelajaran daring secara berkelanjutan
- ✓ Pemanfaatan MOOC's internasional



Be smart

#PENJAMINAN MUTU

PEMBELAJARAN DARING
ADALAH ALTERNATIF
METODE PEMBELAJARAN
MODERN. **TIDAK ADA**
PERBEDAAN PERLAKUAN
DALAM PROSES
PENJAMINAN MUTU
ANTARA PEMBELAJARAN
DARING DAN
PEMBELAJARAN
LURING/TATAP MUKA



PENJAMINAN MUTU

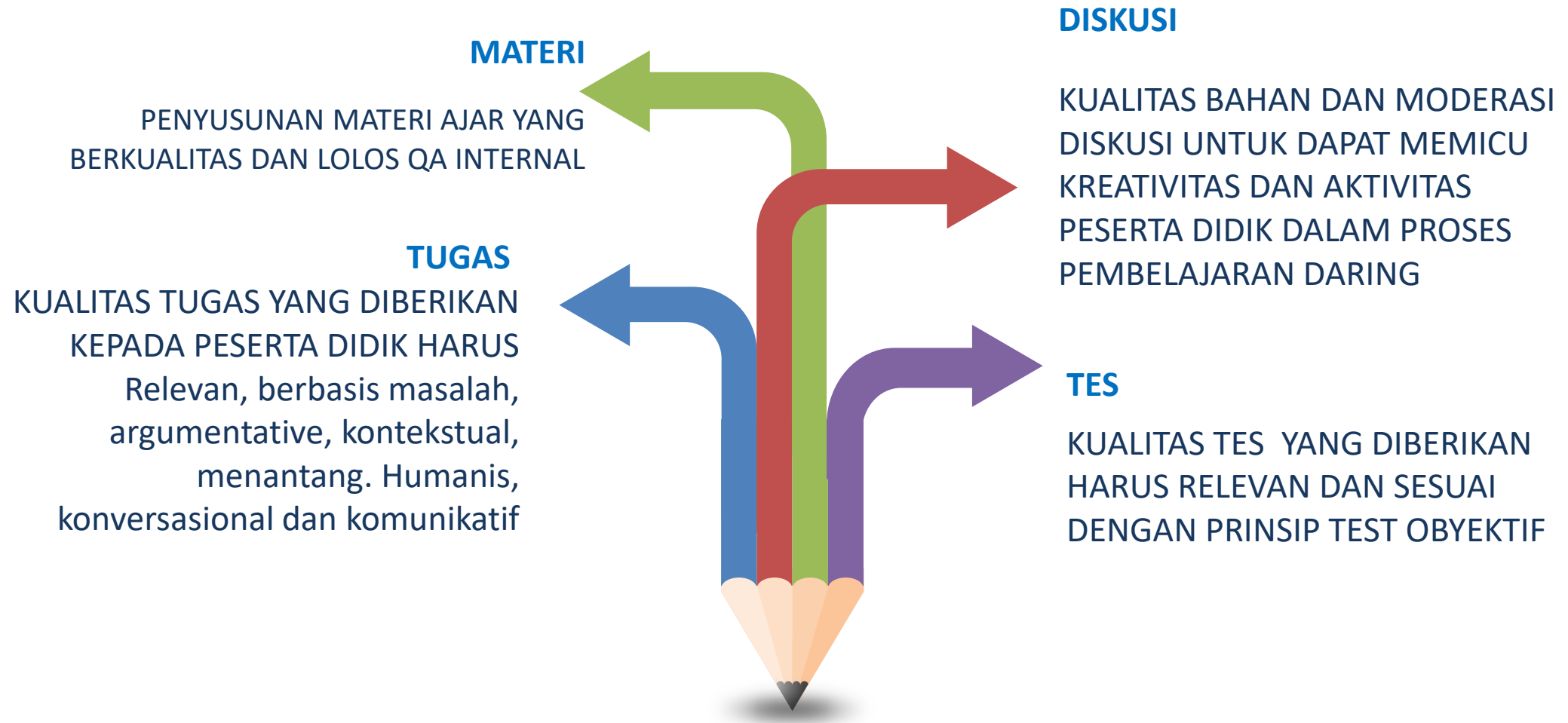
Indikator penjaminan mutu mata kuliah daring

• EDUCATION •



PENJAMINAN MUTU

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DARING



TERIMA KASIH



Focus on Quality